


STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO


- A. Pembina PPID berwenang :
 - 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.
- B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- C. Atasan PPID bertugas :
 - 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas:
 - 1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 - 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;

6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**



Keterangan :



PPID

Atasan PPID

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum

Sudarni